

KONTRAK KERJASAMA SERVICE DAN PERAWATAN KENDARAAN

DINAS RODA 4 (EMPAT)

NOMOR : 100.3.7 / 08 / MOU / DINKES

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : dr. Isna Farida. M.Kes
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
Selaku Pengguna Anggaran
Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
Alamat : Jl.H. Boejasin No.09 Pelaihari
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Ahmad Basuri
Jabatan : Pemilik 999 Motor
Alamat : Jl. Ahmad Syairani Depan SMP 2 Pelaihari Kel. Sarang Halang
Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama service dan perawatan kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam hal service dan perawatan kendaraan dinas roda 4 (empat) untuk kelancaran tugas-tugas rutin dan operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
2. Kerjasama service dan perawatan seperti pada ayat (1), mulai berlaku sejak tanggal **02 Januari 2024** sampai tanggal **31 Desember 2024**.

Pasal 2

Teknis Pelaksanaan

1. Pihak pertama mengeluarkan Surat Pengantar service dan perawatan kendaraan dinas roda 4 (empat) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama / oleh PPTK bersama dengan pemohon / penerima service dan perawatan kendaraan dinas roda 4 (empat) dengan jenis perawatan yang berbeda untuk masing-masing surat pengantar sesuai keperluan.
2. Spesimen bentuk surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilampirkan dalam kontrak kerjasama ini.

3. Penyaluran service dan perawatan kendaraan dinas roda 4 (empat) hanya bisa dilayani bagi pengguna yang menyerahkan surat pengantar.
4. Pengecualian apabila dalam kondisi darurat, kerusakan mendadak dan kecelakaan. Maka surat pengantar service dan perawatan kendaraan dinas roda 4 (empat) dapat diterbitkan / diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 3

Jumlah Biaya Service dan Perawatan

1. Biaya tarif yang berlaku adalah biaya tarif service dan perawatan kendaraan dinas roda 4 (empat) yang dikeluarkan oleh pihak kedua.
2. Apabila terjadi perubahan harga tarif service dan perawatan kendaraan dinas roda 4 (empat) pihak kedua akan memberitahukan secara tertulis.
3. Dalam hal service dan perawatan kendaraan dinas roda 4 (empat) adalah sesuai dengan yang tertera di surat pengantar service dan perawatan yang dikeluarkan oleh pihak pertama.
4. Pihak pertama menganggarkan biaya service dan perawatan kendaraan dinas roda 4 (empat) melalui APBD Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 perhitungan selama 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan.
5. Jumlah yang akan dibayar sesuai ayat (1) dan ayat (3) sesuai kebutuhan.
6. Jika perkiraan yang disesuaikan selama 1 (satu) tahun tersebut tidak mencukupi maka akan dikaji kembali untuk dilakukan penambahan anggaran pada perubahan anggaran tahun 2024.

Pasal 4

Tata Cara Pembayaran

1. Pihak pertama melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua setiap bulan setelah Surat Permintaan Pembayaran (Amprahan) ke Dinas Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) direalisasikan dan setelah Pihak Kedua menyampaikan surat pemakaian service dan perawatan setiap bulannya.
2. Pembayaran dilakukan secara non tunai sejumlah yang telah dikeluarkan dan tidak mengikat kepada anggaran yang tersedia.

Pasal 5

Lingkup Pekerjaan

1. Pihak pertama menyerahkan pekerjaan service dan perawatan kendaraan dinas roda 4 (empat) kepada pihak kedua, sebagaimana pihak kedua bersedia menerima dan sanggup melaksanakan pekerjaan yang diserahkan pihak pertama tersebut. Apabila terjadi perubahan harga tarif service dan perawatan kendaraan dinas roda 4 (empat) pihak kedua akan memberitahukan secara tertulis.

2. Pihak kedua oleh karena keterbatasan fasilitas yang ada, dimana untuk kendaraan roda 4 (empat) dari pihak pertama memerlukan tindakan service dan perawatan lebih lanjut, maka pihak kedua atas persetujuan pihak pertama akan merujuk kendaraan roda 4 (empat) yang memiliki fasilitas yang dimaksud.
3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini, dimungkinkan apabila kondisi kendaraan roda 4 (empat) yang memerlukan perbaikan yang lebih canggih.

Pasal 6 **Penyelesaian Perselisihan**

Apabila terjadi perselisihan diluar perkiraan sehingga mengakibatkan ketidaklancaran pelaksanaan tugas-tugas rutin dan operasional, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dengan memilih Domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari.

Pasal 7 **Penutup**

Kontrak kerjasama service dan perawatan kendaraan dinas roda 4 (empat) ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2024.

Demikian kontrak kerjasama jual beli ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya bermaterai cukup dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pelaihari, 02 Januari 2024

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut



dr. Isna Farida. M.Kes
NIP/19740612 200501 2 016

Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tanah Laut

PIHAK KEDUA,
999 Motor



Ahmad Basuri
Pemilik